



PUTUSAN

Nomor 747/Pid.Sus/2020/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : EDI SYAHPUTRA.
Tempat Lahir : Tanah Tinggi.
Umur / tgl. Lahir : 27 tahun / 13 Agustus 1992.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Dusun II Kel/Desa Tanah Tinggi Kec. Air Putih
Kab.Batubara.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Wiraswasta/ Satpam.

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan Kelas I Medan, masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Januari 2020 sampai dengan tanggal 28 Januari 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Januari 2020 sampai dengan tanggal 08 Maret 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Pebruari 2020 sampai dengan tanggal 14 Maret 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 9 Maret 2020 sampai dengan tanggal 7 April 2020;
5. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 8 April 2020 sampai dengan tanggal 6 Juni 2020;

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 747/Pid.Sus/2020/PN Mdn tanggal 9 Maret 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 747/Pid.Sus/2020/PN Mdn tanggal 9 Maret 2020 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 Putusan Nomor 747/Pid.Sus/2020/PN Mdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa EDI SYAHPUTRA, telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan*", sebagaimana yang didakwakan yaitu melanggar Pasal 27 ayat (1) Jo Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang RI No.19 tahun 2016 tentang perubahan UURI N0.11 tahun 2018 tentang Informasi Transaksi Elektronik, sebagaimana dalam dakwaan Tunggal .
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa EDI SYAHPUTRA dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan .
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna hitam dengan IMEI1 : 867815037590463 IMEI2 : 867815037590463, password : 2580, 1 (satu) buah akun Facebook atas nama Andini Bintang kemudian berganti nama menjadi Citra Kirana dengan email : hijaugreen@gmail.com password : anakb4b100, 5 (lima) lembar print out kiriman video, foto, profil akun facebook dan percakapan whatsapp dan 1 (satu) flasdisck berisi video yang bermuatan asusila, dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa Terdakwa atas tuntutan tersebut mengajukan pembelaan secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut memohon kepada Majelis Hakim yang Mulia agar kiranya berkenan memberikan putusan yang ringan-ringannya dengan pertimbangan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya sehingga tidak mempersulit pemeriksaan perkara, berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Atas permohonan tersebut Jaksa Penuntut Umum menyatakan secara lisan dipersidangan bahwa tetap pada tuntutananya dan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 Putusan Nomor 747/Pid.Sus/2020/PN Mdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa **EDI SYAHPUTRA** pada hari Senin tanggal 8 Juli 2019 sekira pukul 14.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juli 2019 atau atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2019 bertempat di rumah saksi LARAS SARTIKA Jalan Kapten Muslim Gg.Bersama Kel.Helvetia Timur Kec. Medan Helvetia Kota Medan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Medan, *“setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan“*, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya terdakwa dengan saksi LARAS SARTIKA berkenalan di kerjaan terdakwa di Event Rumah Hantu Mall Ringroad City Walk di jalan Ring Road Kec.Medan Sunggal Kota Medan pada tanggal 05 Nopember 2017 kemudian terdakwa pacaran dengan saksi LARAS SARTIKA pada tanggal 18 Nopember 2017, kemudian bulan Nopember 2018 (tanggalnya tidak ingat lagi) terdakwa mengajak saksi LARAS SARTIKA ke Hotel Intan Jl.Jamin Ginting Kec.Medan Tuntungan Kota Medan, kemudian terdakwa mengajak saksi LARAS SARTIKA berhubungan badan, kemudian terdakwa memvideokannya yang berdurasi 04 Menit 17 detik dengan menggunakan handphone terdakwa Merk OPPO F5 warna hitam dengan imei1 : 867815037590471 dan imei2 : 867815037590463. Kemudian pada tanggal 05 Juli 2019 terdakwa mengirimkan video dan foto-foto saksi LARAS SARTIKA tersebut tanpa seizin saksi LARAS SARTIKA dengan menggunakan akun facebook terdakwa yang bernama Andini Bintang kemudian berganti nama menjadi Citra Kirana dengan url akun <https://www.facebook.com/profile.php?id=100009547154092> dan menggunakan email/log in hijaugreen15@gmail.com serta password *anakb4b100* yang bermuatan asusila kepada saksi AGUS PURNOMO yang merupakan abang kandung saksi LARAS SARTIKA dan kepada saksi MARHAMAH YANI LUBIS yang merupakan kakak ipar saksi LARAS SARTIKA di rumah terdakwa yang beralamat di Jalan Madirsan Gg.Keluarga Kel. Tanjung Morawa Kab.Deli Serdang dengan tujuan agar terdakwa dan saksi LARAS SARTIKA bisa pacaran kembali dan pihak keluarga saksi LARAS SARTIKA mengetahui bahwa terdakwa dengan saksi LARAS SARTIKA sudah berhubungan badan dan agar pihak keluarga saksi LARAS SARTIKA mengizinkan/menyetujui terdakwa menikah dengan saksi LARAS SARTIKA.

Bahwa saksi LARAS SARTIKA mengetahui video dan foto-foto saksi LARAS SARTIKA yang bermuatan asusila tersebut tersebar tanpa seizin saksi

Halaman 3 Putusan Nomor 747/Pid.Sus/2020/PN Mdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LARAS SARTIKA karena diberitahukan dan diperlihatkan langsung oleh abang kandung saksi LARAS SARTIKA yaitu saksi AGUS PURNOMO melalui handphone dan Facebook milik saksi AGUS PURNOMO pada hari Senin tanggal 08 Juli 2019 sekira pukul 14.00 Wib pada saat saksi LARAS SARTIKA berada di rumah yang beralamat di Jalan Kapten Muslim Gg.Bersama Kel.Helvetia Timur Kec.Medan Helvetia Kota Medan. Kemudian saksi LARAS SARTIKA melaporkan hal tersebut pada hari Jumat tanggal 18 Juli 2019 ke Polisi Daerah Sumatera Utara karena saksi LARAS SARTIKA merasa malu, sedih, marah dan tercemar nama baik saksi LARAS SARTIKA terhadap semua orang yang melihat video terutama keluarga saksi LARAS SARTIKA.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 27 ayat (1) Jo Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang RI No.19 tahun 2016 2016 tentang perubahan UURI N0.11 tahun 2018 tentan ITE.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi- saksi yaitu :

1. Saksi LARAS SARTIKA, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga ;
 - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik;
 - Bahwa semua keterangan saksi di dalam BAP sudah benar ;
 - Bahwa saksi mengerti kenapa saksi diminta keterangan sehubungan dengan laporan pengaduan di Polda Sumut karena adanya tindak pidana setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan terhadap saksi melalui media sosial mesenger facebook;
 - Bahwa awalnya saksi mengetahui adanya video serta foto saksi yang bermuatan asusila tersebar karena diberitahukan dan di perlihatkan langsung oleh abang kandung saksi bernama AGUS PURNOMO melalui handphone dan Facebook miliknya pada hari Senin tanggal 08 Juli 2019, sekira pukul 14.00 Wib pada saat saksi berada di rumah yang beralamat Jl. Kapten Muslim Gg Bersama Ke. Helvetia Timur Kec. Medan Helvetia Kota Medan;

Halaman 4 Putusan Nomor 747/Pid.Sus/2020/PN Mdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan tindak pidana tersebut adalah pengguna akun Facebook bernama Andini Bintang kemudian berganti nama menjadi Citra Kirana;
- Bahwa saksi yang memiliki akun facebook dengan menggunakan nama Laras Sartika yang mana akun Facebook saksi tersebut sudah saksi tutup akun sejak Juni 2019 yang lalu (untuk tanggal tidak ingat) dan sebelum tutup akun berteman dengan akun Facebook bernama Andini Bintang kemudian berganti nama menjadi Citra Kirana tersebut;
- Bahwa pemilik akun Facebook bernama Andini Bintang kemudian berganti nama menjadi Citra Kirana tersebut pemiliknya adalah EDI SYAHPUTRA (terdakwa) yang merupakan mantan pacar terakhir putus sekitar akhir bulan Maret 2019 yang lalu (untuk tanggal tidak ingat), sebelumnya berhubungan pacaran sekitar kurang lebih satu setengah tahun yang lalu, dan hanya saksi dan terdakwa yang mempunyai video yang bermuatan melanggar kesusilaan serta adanya surat pernyataan bermaterai 6000 dan ditanda tangani oleh terdakwa dan saksi dari keluarga terdakwa;
- Bahwa pemilik akun Facebook bernama Andini Bintang kemudian berganti nama menjadi Citra Kirana tersebut mengirimkan Video yang berdurasi 04.17 (empat menit tujuh belas detik) serta foto saksi yang bermuatan melanggar kesusilaan kepada Abang kandung saksi bernama AGUS PURNOMO dan kepada kakak ipar saksi bernama MARHAMAH YANI LUBIS melalui Mesengger Facebook;
- Bahwa akun facebook bernama Andini Bintang kemudian berganti nama menjadi Citra Kirana yang pemiliknya adalah terdakwa menggunakan alat elektronik jenis handphonenya adalah Oppo F5 warna hitam;
- Bahwa awalnya saksi berkenalan dengan terdakwa pada bulan oktober 2017 (untuk tanggal tidak ingat) di event rumah hantu di Mall Ringroad City Walk kemudian berhubungan pacaran pada tanggal 18 bulan Nopember 2017 kemudian setelah berjalannya hubungan saksi diajak ke Hotel Bougenvil yang berada di simpang Pemda Kec.Medan Tuntungan Kota Medan hanya sekedar mesra-mesraan biasa atau cium-ciuman kemudian pada saat video yang berdurasi 04.17 detik tersebut direkam sekitar pada bulan September 2018 pada saat saksi dengan terdakwa berada di hotel Intan Jl.Jamin Ginting Kec.Medan Tuntungan Kota Medan;

Halaman 5 Putusan Nomor 747/Pid.Sus/2020/PN Mdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan terdakwa tersebut adalah karena terdakwa masih cinta dengan saksi dan tidak menerima putus hubungan pacaran dengan saksi dan dendam serta sakit hati karena meninggalkan terdakwa tidak bekerja lagi;
- Bahwa setelah adanya perbuatan terdakwa tersebut, saksi merasa malu, sedih, marah dan tercemar nama baik saksi terhadap semua orang yang melihat video terutama keluarga saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi AGUS PURNOMO, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa semua keterangan saksi di dalam BAP sudah benar ;
- Bahwa saksi mengerti kenapa saksi diminta keterangan sehubungan dengan laporan pengaduan di Polda Sumut karena adanya tindak pidana setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan terhadap adik saya yang bernama saksi LARAS SARTIKA melalui media sosial mesengger facebook;
- Bahwa saksi mengetahui adanya video serta foto saksi LARAS SARTIKA yang bermuatan asusila ketika saksi membuka akun facebook saksi dan melihat di pesan mesengger facebook saksi dikirim oleh pengguna akun facebook bernama Andini Bintang kemudian berganti nama menjadi Citra Kirana dengan url <https://www.facebook.com/profile.php?id=100009547154092> pada tanggal 08 Juli 2019 pada saat saksi berada di rumah teman yang beralamat Jl. Haji Manaf Lubis Komplek Dolok Kel. Sunggal Kec. Helvetia Timur Kota Medan ;
- Bahwa akun Facebook saksi bernama BLACK BENJO tidak berteman dengan akun Facebook bernama Andini Bintang kemudian berganti nama menjadi Citra Kirana tersebut yang pemiliknya adalah terdakwa yang merupakan mantan pacar adik saksi dan menurut saksi hanya saksi LARAS SARTIKA dan terdakwa yang mempunyai video yang bermuatan melanggar kesusilaan tersebut serta adanya surat

Halaman 6 Putusan Nomor 747/Pid.Sus/2020/PN Mdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernyataan pengakuan tanggal 28 Juli 2019 bermaterai 6000 dan ditanda tangani oleh terdakwa dan saksi dari keluarga terdakwa;

- Bahwa adanya surat pernyataan tersebut karena awalnya terdakwa hendak menjumpai saksi LARAS SARTIKA kemudian hendak dibawa ke hotel dan berjumpa di depan gang rumah orang tua saksi, kemudian langsung di hadang oleh bapak sasaksi kemudian terdakwa langsung di bawa ke rumah dan handphone beserta memorynya dipegang atau diperiksa agar mengaku bahwa yang menyebabkan video yang bermuatan asusila tersebut yang berdurasi 04 Menit 17 detik yang di kirim oleh akun facebook bernama Andini Bintang kemudian berganti nama menjadi Citra Kirana adalah adalah memang benar adalah terdakwa;
- Bahwa pemilik akun Facebook bernama Andini Bintang kemudian berganti nama menjadi Citra Kirana tersebut mengirimkan Video yang berdurasi 04 Menit 17 detik serta foto saksi LARAS SARTIKA yang bermuatan melanggar kesusilaan kepada saksi dan istri saksi bernama MARHAMAH YANI LUBIS melalui Mesenger Facebook;
- Bahwa tujuan terdakwa tersebut menurut saksi adalah agar pihak keluarga mengetahui dan mengizinkan saksi LARAS SARTIKA dengan terdakwa bisa menikah karena saat ini hubungan saksi LARAS SARTIKA dengan terdakwa tidak berpacaran lagi;
- Bahwa setelah adanya perbuatan tersebut adik saksi yaitu saksi LARAS SARTIKA merasa tertekan, malu kepada keluarga serta takut keluar dari rumah;

Terhadap keterangan saksi , Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik ;
- Bahwa semua keterangan Terdakwa di dalam BAP sudah benar ;
- Bahwa akun facebook bernama Andini Bintang kemudian berganti nama menjadi Citra Kirana yang menggunakan foto profil seorang wanita adalah akun facebook milik terdakwa dan terdakwa yang mengirimkan video serta foto-foto saksi LARAS SARTIKA yang bermuatan asusila kepada saksi AGUS PURNOMO yang merupakan abang kandung saksi LARAS SARTIKA dan kepada saksi MARHAMAH YANI LUBIS yang merupakan kakak ipar saksi LARAS SARTIKA melalui Mesenger

Halaman 7 Putusan Nomor 747/Pid.Sus/2020/PN Mdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Facebook dan tidak ada mengirimkan video serta foto-foto yang bermuatan asusila tersebut ke media sosial lain maupun ke orang lain ;
- Bahwa terdakwa mengenal saksi LARAS SARTIKA yang merupakan mantan pacar saksi terakhir putus bulan Mei 2019 (untuk tanggal tidak ingat) dan awal pacarannya sejak 18 Nopember 2017;
 - Bahwa akun facebook bernama Andini Bintang kemudian berganti nama menjadi Citra Kirana yang menggunakan foto profil seorang wanita adalah akun facebook terdakwa yang terdakwa buat atau gunakan sejak tahun 2015 (untuk tanggal dan bulan tidak ingat) dan terdakwa buat akun tersebut di warnet theresia yang berada di Desa Tanah Rendah Kec. Air Putih Kab. Batubara;
 - Bahwa akun Facebook milik terdakwa bernama bernama Andini Bintang kemudian berganti nama menjadi Citra Kirana tidak berteman dengan akun facebook milik saksi AGUS PURNOMO yang merupakan abang kandung saksi LARAS SARTIKA dan akun facebook milik saksi MARHAMAH YANI LUBIS yang merupakan kakak ipar saksi LARAS SARTIKA namun sebelumnya saksi sudah mengirimkan permintaan pertemanan namun tidak diterima serta akun facebook milik saksi AGUS PURNOMO dan akun facebook milik saksi MARHAMAH YANI LUBIS tersebut sudah saya blokir pada bulan Juli 2019 (tanggal tidak ingat);
 - Bahwa terdakwa mengirimkan video serta foto-foto saksi LARAS SARTIKA yang bermuatan asusila ke saksi AGUS PURNOMO melalui mesenger facebook yang merupakan abang kandung saksi LARAS SARTIKA dan kepada saksi MARHAMAH YANI LUBIS yang merupakan kakak ipar saksi LARAS SARTIKA pada tanggal 05 Juli 2019 pada saat terdakwa berada di rumah terdakwa yang beralamat di Jalan Madirsan Gang Keluarga Kel. Tanjung Morawa Kab.Deli Serdang;
 - Bahwa tujuan terdakwa mengirimkan video serta foto-foto saksi LARAS SARTIKA yang bermuatan asusila ke saksi AGUS PURNOMO yang merupakan abang kandung saksi LARAS SARTIKA dan kepada saksi MARHAMAH YANI LUBIS yang merupakan kakak ipar saksi LARAS SARTIKA melalui Mesenger Facebook tersebut agar bisa pacaran kembali dan pihak keluarga saksi LARAS SARTIKA mengetahui bahwa terdakwa dengan saksi LARAS sudah berhubungan badan serta agar pihak keluarga saksi LARAS SARTIKA mengizinkan terdakwa menikah dengan saksi LARAS SARTIKA;

Halaman 8 Putusan Nomor 747/Pid.Sus/2020/PN Mdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa yang mengirimkan video yang berdurasi 04 menit 17 detik serta foto-foto LARAS SARTIKA yang bermuatan asusila melalui mesenger facebook kepada AGUS PURNOMO yang merupakan abang kandung LARAS SARTIKA dan kepada MARHAMAH YANI LUBIS yang merupakan kakak ipar LARAS SARTIKA dengan menggunakan akun facebook milik saya bernama Andini Bintang kemudian berganti nama menjadi Citra Kirana dan terdakwa adalah laki-laki yang ada di dalam video 04 menit 17 detik dan wanita yang ada di video tersebut adalah saksi LARAS SARTIKA dan video tersebut terdakwa dengan saksi LARAS SARTIKA yang rekam dengan menggunakan handphone terdakwa Merk OPPO F5 warna hitam dengan imei1 : 867815037590471 dan imei2 : 867815037590463 pada bulan oktober 2018 (tanggal tidak ingat) di hotel Intan di jalan jamin ginting Kel. Mangga Kec. Medan Tuntungan Kota Medan;
- Bahwa awalnya terdakwa kenal dengan saksi LARAS SARTIKA karena berkenalan di kerjaan terdakwa di Event Rumah Hantu Mall Ringroad City Walk di jalan Ring Road Kec. Medan Sunggal Kota Medan pada tanggal 05 Nopember 2017 (tanggal tidak ingat) kemudian terdakwa pacaran dengan saksi LARAS SARTIKA pada tanggal 18 Nopember 2017 kemudian awal berhubungan badan dengan saksi LARAS SARTIKA pada bulan Nopember 2018 (tanggal tidak ingat) kemudian pada bulan Nopember 2018 itu juga video yang berdurasi 04 Menit 17 detik tersebut di rekam di Hotel Intan Jl. Jamin Ginting Kec. Medan Tuntungan Kota Medan selanjutnya pada tanggal 05 Juli 2019 terdakwa mengirimkan video serta foto-foto saksi LARAS SARTIKA menggunakan akun facebook terdakwa bernama Andini Bintang kemudian berganti nama menjadi Citra Kirana dengan url akun <https://www.facebook.com/profile.php?id=100009547154092> dan menggunakan email/log in hijaugreen15@gmail.com serta password *anakb4b100* yang bermuatan asusila kepada saksi AGUS PURNOMO yang merupakan abang kandung saksi LARAS SARTIKA dan kepada saksi MARHAMAH YANI LUBIS yang merupakan kakak ipar saksi LARAS SARTIKA dimana terdakwa mengetahui akun facebook dari saksi AGUS PURNOMO yang merupakan abang kandung saksi LARAS SARTIKA dan saksi MARHAMAH YANI LUBIS yang merupakan kakak ipar saksi LARAS SARTIKA setelah sebelumnya saksi LARAS SARTIKA memberitahu akun facebook dari keluarganya kepada terdakwa dan

Halaman 9 Putusan Nomor 747/Pid.Sus/2020/PN Mdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

video tersebut terdakwa kirim pada saat terdakwa berada di rumah saya yang beralamat di Jalan Madirsan Gang Keluarga Kel. Tanjung Morawa Kab. Deli Serdang;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna hitam dengan IMEI1 : 867815037590463 IMEI2 : 867815037590463, password : 2580;
- 1 (satu) buah akun Facebook atas nama Andini Bintang kemudian berganti nama menjadi Citra Kirana dengan email : hijaugreen@gmail.com password : anakb4b100;
- 5 (lima) lembar print out kiriman video, foto, profil akun facebook dan percakapan whatsapp;
- 1 (satu) flasdisck berisi video yang bermuatan asusila.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar akun facebook bernama Andini Bintang kemudian berganti nama menjadi Citra Kirana yang menggunakan foto profil seorang wanita adalah akun facebook milik terdakwa dan terdakwa yang mengirimkan video serta foto-foto saksi LARAS SARTIKA yang bermuatan asusila kepada saksi AGUS PURNOMO yang merupakan abang kandung saksi LARAS SARTIKA dan kepada saksi MARHAMAH YANI LUBIS yang merupakan kakak ipar saksi LARAS SARTIKA melalui Mesengger Facebook dan tidak ada mengirimkan video serta foto-foto yang bermuatan asusila tersebut ke media sosial lain maupun ke orang lain ;
- Bahwa benar terdakwa mengenal saksi LARAS SARTIKA yang merupakan mantan pacar saksi terakhir putus bulan Mei 2019 (untuk tanggal tidak ingat) dan awal pacarannya sejak 18 Nopember 2017;
- Bahwa benar akun facebook bernama Andini Bintang kemudian berganti nama menjadi Citra Kirana yang menggunakan foto profil seorang wanita adalah akun facebook terdakwa yang terdakwa buat atau gunakan sejak tahun 2015 dan terdakwa buat akun tersebut di warnet theresia yang berada di Desa Tanah Rendah Kec. Air Putih Kab. Batubara;
- Bahwa benar terdakwa mengirimkan video serta foto-foto saksi LARAS SARTIKA yang bermuatan asusila ke saksi AGUS PURNOMO melalui mesengger facebook yang merupakan abang kandung saksi LARAS

Halaman 10 Putusan Nomor 747/Pid.Sus/2020/PN Mdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SARTIKA dan kepada saksi MARHAMAH YANI LUBIS yang merupakan kakak ipar saksi LARAS SARTIKA pada tanggal 05 Juli 2019 pada saat terdakwa berada di rumah terdakwa yang beralamat di Jalan Madirsan Gang Keluarga Kel. Tanjung Morawa Kab.Deli Serdang;

- Bahwa tujuan terdakwa mengirimkan video serta foto-foto saksi LARAS SARTIKA yang bermuatan asusila ke saksi AGUS PURNOMO yang merupakan abang kandung saksi LARAS SARTIKA dan kepada saksi MARHAMAH YANI LUBIS yang merupakan kakak ipar saksi LARAS SARTIKA melalui Mesenger Facebook tersebut agar bisa pacaran kembali dan pihak keluarga saksi LARAS SARTIKA mengetahui bahwa terdakwa dengan saksi LARAS sudah berhubungan badan serta agar pihak keluarga saksi LARAS SARTIKA mengizinkan terdakwa menikah dengan saksi LARAS SARTIKA;
- Bahwa terdakwa yang mengirimkan video yang berdurasi 04 menit 17 detik serta foto-foto LARAS SARTIKA yang bermuatan asusila melalui mesenger facebook kepada AGUS PURNOMO yang merupakan abang kandung LARAS SARTIKA dan kepada MARHAMAH YANI LUBIS yang merupakan kakak ipar LARAS SARTIKA dengan menggunakan akun facebook milik saya bernama Andini Bintang kemudian berganti nama menjadi Citra Kirana dan terdakwa adalah laki-laki yang ada di dalam video 04 menit 17 detik dan wanita yang ada di video tersebut adalah saksi LARAS SARTIKA dan video tersebut terdakwa dengan saksi LARAS SARTIKA yang rekam dengan menggunakan handphone terdakwa Merk OPPO F5 warna hitam dengan imei1 : 867815037590471 dan imei2 : 867815037590463 pada bulan oktober 2018 (tanggal tidak ingat) di hotel Intan di jalan jamin ginting Kel. Mangga Kec. Medan Tuntungan Kota Medan;
- Bahwa benar awalnya terdakwa kenal dengan saksi LARAS SARTIKA karena berkenalan di kerjaan terdakwa di Event Rumah Hantu Mall Ringroad City Walk di jalan Ring Road Kec. Medan Sunggal Kota Medan pada tanggal 05 Nopember 2017 (tanggal tidak ingat) kemudian terdakwa pacaran dengan saksi LARAS SARTIKA pada tanggal 18 Nopember 2017 kemudian awal berhubungan badan dengan saksi LARAS SARTIKA pada bulan Nopember 2018 (tanggal tidak ingat) kemudian pada bulan Nopember 2018 itu juga video yang berdurasi 04 Menit 17 detik tersebut di rekam di Hotel Intan Jl. Jamin Ginting Kec. Medan Tuntungan Kota Medan selanjutnya pada tanggal 05 Juli 2019 terdakwa



mengirimkan video serta foto-foto saksi LARAS SARTIKA menggunakan akun facebook terdakwa bernama Andini Bintang kemudian berganti nama menjadi Citra Kirana dengan url akun <https://www.facebook.com/profile.php?id=100009547154092> dan menggunakan email/log in hijaugreen15@gmail.com serta password *anakb4b100* yang bermuatan asusila kepada saksi AGUS PURNOMO yang merupakan abang kandung saksi LARAS SARTIKA dan kepada saksi MARHAMAH YANI LUBIS yang merupakan kakak ipar saksi LARAS SARTIKA dimana terdakwa mengetahui akun facebook dari saksi AGUS PURNOMO yang merupakan abang kandung saksi LARAS SARTIKA dan saksi MARHAMAH YANI LUBIS yang merupakan kakak ipar saksi LARAS SARTIKA setelah sebelumnya saksi LARAS SARTIKA memberitahu akun facebook dari keluarganya kepada terdakwa dan video tersebut terdakwa kirim pada saat terdakwa berada di rumah saya yang beralamat di Jalan Madirsan Gang Keluarga Kel. Tanjung Morawa Kab. Deli Serdang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan yang bersifat Tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (1) Jo Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang RI No.19 tahun 2016 tentang perubahan UURI N0.11 tahun 2018 tentang Informasi Transaksi Elektronik;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan Terdakwa dengan Dakwaan melanggar Pasal 27 ayat (1) Jo Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang RI No.19 tahun 2016 tentang perubahan UURI N0.11 tahun 2018 tentang Informasi Transaksi Elektronik unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan;



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Setiap orang;

Menimbang, Bahwa yang dimaksud “setiap orang” adalah semua orang baik laki-laki atau perempuan yang sehat Jasmani dan Rohani dan cakap di depan hukum dan sebagai subjek hukum yang dapat dimintakan kepadanya pertanggung jawaban atas tindak pidana yang dilakukannya, yang dalam hal ini tidak ada pengecualian terhadap diri terdakwa yang sehat Jasmani dan Rohannya, dan tidak ada ditemukannya alasan pembeda atau pemaaf terhadap diri terdakwa sehingga kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur ini sudah terpenuhi;

Ad.2 Unsur Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan;

Menimbang, Berdasarkan fakta yang terungkap di dalam persidangan berupa keterangan saksi-saksi, ahli, keterangan terdakwa yang ada di dalam berkas perkara terdakwa, petunjuk dan dikuatkan atau di dukung dengan barang bukti bahwa bahwa berawal terdakwa berkenalan dengan saksi LARAS SARTIKA di tempat kerja terdakwa di Event Rumah Hantu Mall Ringroad City Walk di jalan Ring Road Kec. Medan Sunggal Kota Medan pada tanggal 05 Nopember 2017 kemudian terdakwa pacaran dengan saksi LARAS SARTIKA pada tanggal 18 Nopember 2017 kemudian awal berhubungan badan dengan saksi LARAS SARTIKA pada bulan Nopember 2018 (tanggal tidak ingat) kemudian pada bulan Nopember 2018 itu juga video yang berdurasi 04 Menit 17 detik tersebut di rekam di Hotel Intan Jl. Jamin Ginting Kec. Medan Tuntungan Kota Medan selanjutnya pada tanggal 05 Juli 2019 terdakwa mengirimkan video serta foto-foto saksi LARAS SARTIKA menggunakan akun facebook terdakwa bernama Andini Bintang kemudian berganti nama menjadi Citra Kirana dengan url akun **Error! Hyperlink reference not valid.** dan menggunakan email/log in hijaugreen15@gmail.com serta password *anakb4b100* yang bermuatan asusila kepada saksi AGUS PURNOMO yang merupakan abang kandung saksi LARAS SARTIKA dan kepada saksi MARHAMAH YANI LUBIS yang merupakan kakak ipar saksi LARAS SARTIKA dimana terdakwa mengetahui akun facebook dari saksi AGUS PURNOMO yang merupakan abang kandung saksi LARAS SARTIKA dan saksi MARHAMAH YANI LUBIS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang merupakan kakak ipar saksi LARAS SARTIKA setelah sebelumnya saksi LARAS SARTIKA memberitahu akun facebook dari keluarganya kepada terdakwa dan video tersebut terdakwa kirim pada saat terdakwa berada di rumah terdakwa saya yang beralamat di Jalan Madirsan Gang Keluarga Kel. Tanjung Morawa Kab. Deli Serdang dan akibat perbuatan terdakwa saksi LARAS SARTIKA merasa tertekan, malu kepada keluarga serta takut keluar dari rumah.

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur ini sudah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya yaitu melanggar dakwaan yang bersifat Tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (1) Jo Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang RI No.19 tahun 2016 tentang perubahan UURI N0.11 tahun 2018 tentang Informasi Transaksi Elektronik;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari pasal yang didakwakan dalam dakwaan yang bersifat Tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (1) Jo Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang RI No.19 tahun 2016 tentang perubahan UURI N0.11 tahun 2018 tentang Informasi Transaksi Elektronik telah terpenuhi, maka Terdakwa dapat disalahkan telah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan terhadap Terdakwa tidak ditemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Halaman 14 Putusan Nomor 747/Pid.Sus/2020/PN Mdn.



Menimbang, bahwa tentang barang bukti Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan diri Terdakwa, yaitu:

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan terdakwa sangat meresahkan saksi LARAS SARTIKA beserta keluarganya.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi LARAS SARTIKA merasa tertekan, malu kepada keluarga serta takut keluar dari rumah.

Keadaan yang meringankan :

- Bahwa terdakwa mengakui, menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi perbuatannya.
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa lamanya Terdakwa ditahan Majelis tidak sependapat dengan Penuntut Umum karena terlalu tinggi dan tidak mendidik ;

Memperhatikan, Pasal 27 ayat (1) Jo Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang RI No.19 tahun 2016 tentang perubahan UURI N0.11 tahun 2018 tentang Informasi Transaksi Elektronik dan Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa EDI SYAHPUTRA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan informasi elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa EDI SYAHPUTRA tersebut dengan pidana penjara selama1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna hitam dengan IMEI1 : 867815037590463 IMEI2 : 867815037590463, password : 2580, 1 (satu) buah akun Facebook atas nama Andini Bintang kemudian berganti nama menjadi Citra Kirana dengan email : hijaugreen@gmail.com password : anakb4b100, 5 (lima) lembar print out kiriman video, foto, profil akun facebook dan percakapan whatsapp dan 1 (satu) flasdisk berisi video yang bermuatan asusila, **Dirampas untuk dimusnahkan.**
- Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan pada hari : Selasa tanggal 21 April 2020 oleh kami: Erintuah Damanik, S.H.,M.H., selaku Hakim Ketua, Sabarulina Ginting, S.H.,M.H., dan Dominggus Silaban, S.H.,M.H., selaku Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh : Eridawati, S.H.,M.H., sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Indra Zamachsyari, S.H., sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan dan disaksikan oleh Terdakwa melalui Video Konperensi;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sabarulina Ginting, S.H., M.H.

Erintuah Damanik, S.H., M.H.

Dominggus Silaban, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Eridawati, S.H., M.H.

Halaman 16 Putusan Nomor 747/Pid.Sus/2020/PN Mdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)